



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1029, 2018

KEMENDAGRI. Kab. Ogan Komering Ilir Pro.Sumsel dengan Kab. Tulang Bawang Prov. Lampung dan Kab. Ogan Komering Ilir Prov. Sumsel dengan Kab. Mesuji Prov. Lampung. Batas Daerah.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 62 TAHUN 2018

TENTANG

BATAS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR PROVINSI SUMATERA SELATAN DENGAN KABUPATEN TULANG BAWANG PROVINSI LAMPUNG DAN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR PROVINSI SUMATERA SELATAN DENGAN KABUPATEN MESUJI PROVINSI LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus dan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Mesuji di Provinsi Lampung, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan dengan Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung dan Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan dengan Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan

- Daerah Tingkat I Sumatera Selatan dan Undang-Undang Darurat Nomor 16 Tahun 1955 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 52) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tk. I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 8) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);

5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
6. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR PROVINSI SUMATERA SELATAN DENGAN KABUPATEN TULANG BAWANG PROVINSI LAMPUNG DAN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR PROVINSI SUMATERA SELATAN DENGAN KABUPATEN MESUJI PROVINSI LAMPUNG.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Ogan Komering Ilir adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5

- Tahun 1956 dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang.
2. Kabupaten Tulang Bawang adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus.
 3. Kabupaten Mesuji adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008, tentang Pembentukan Kabupaten Mesuji di Propinsi Lampung.
 4. Provinsi Sumatera Selatan adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan.
 5. Provinsi Lampung adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung.
 6. Titik Koordinat Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan dengan Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung dimulai dari TK 01 dengan koordinat $4^{\circ} 09' 41.312''$ LS dan $105^{\circ} 49' 22.047''$ BT yang terletak pada batas muara Way Mesuji, selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*Median Line*) Way Mesuji sampai pada TK 02 dengan koordinat $4^{\circ} 07' 28.970''$ LS dan $105^{\circ} 48' 34.754''$ BT,

selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*Median Line*) Way Mesuji sampai pada TK 03 dengan koordinat 4° 06' 38.961" LS dan 105° 46' 29.513" BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) Way Mesuji sampai pada TK 04 dengan koordinat 4° 08' 14.037" LS dan 105° 45' 36.586" BT yang merupakan simpul batas Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan dengan Kabupaten Tulang Bawang dan Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung.

Pasal 3

Batas daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan dengan Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung dimulai dari:

1. TK 04 dengan koordinat 4° 08' 14.037" LS dan 105° 45' 36.586" BT yang merupakan simpul batas Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan dengan Kabupaten Tulang Bawang dan Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung, selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) Way Mesuji sampai pada TK 05 dengan koordinat 4° 08' 39.370" LS dan 105° 44' 36.163" BT, selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*Median Line*) Way Mesuji sampai pada TK 06 dengan koordinat 4° 07' 48.744" LS dan 105° 43' 30.075" BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) Way Mesuji sampai pada TK 07 dengan koordinat 4° 07' 53.736" LS dan 105° 41' 53.237" BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Way Mesuji sampai pada TK 08 dengan koordinat 4° 06' 21.523" LS dan 105° 42' 40.192" BT, selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*Median Line*) Way Mesuji sampai pada TK 09 dengan koordinat 4° 05' 49.069" LS dan 105° 41' 02.959" BT, selanjutnya ke arah Utara menyusuri as (*Median Line*) Way Mesuji sampai pada TK 10 dengan koordinat 4° 04' 28.631" LS dan 105° 40' 49.477" BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) Way Mesuji sampai pada TK 11 dengan koordinat 4° 05' 26.630" LS dan 105° 39' 37.622" BT,